

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI DAERAH TK. I SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan maka penataan ruang Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, seimbang dan lestari, perlu segera diwujudkan dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatanra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pelaksanaan Transmigrasi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pemerintahan Desa;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Pengusahaan Hutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pusat di Bidang Pariwisata Kepada Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Irigasi;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
36. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1975 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
37. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
38. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
39. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
40. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Tanah Wilayah Sungai;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

45. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/Um/8/1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/x/1982 tentang Calon Tanam Taman Nasional;
47. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-Pw-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
50. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 407/Kpts-II/93 tentang Taman Nasional Siberut;
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
52. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
53. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan;
54. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah/Tingkat I Sumatera Barat (1 April 1994–30 Maret 1999).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang selanjutnya disingkat RTRWP DATI I adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Wilayah Daerah Tingkat I yang menjadi pedoman bagi penataan ruang Wilayah/Daerah Tingkat II dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;
- e. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;

- f. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- g. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- h. Tata Ruang wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Nasional, ruang wilayah Daerah Tingkat I dan ruang wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- i. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- k. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama;
- l. Kawasan Bergambut adalah kawasan yang berangsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama;
- m. Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
- n. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
- o. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi air;

- p. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
- q. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan cirri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- r. Kawasan Suaka Alam Laut dan Peariran lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas dilautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami hutan bakau (*Mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
- s. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*Mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
- t. Kawasan Rawan Rencana Alam adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*Mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
- u. Kawasan Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonase dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi;
- v. Tanah Hutan Rakyat adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonase yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- w. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut, yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
- x. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun geologi alami khas;

- y. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan untuk aspek fungsional;
- z. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- aa. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- bb. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi didasarkan atas azas :

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
- b. keseimbangan dan keserasian menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. kelestarian yang menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. berkelanjutan yaitu bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi;

- e. keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi bertujuan untuk terwujudnya pemanfaatan ruang Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat serasi dan optimal, sesuai dengan kebutuhan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah untuk :

1. memberikan arahan pengelolaan kawasan berfungsi lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana;
2. memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat pemukiman, perdesaan, perkotaan, sistem prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya;
3. menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna hutan, tata guna sumber daya alam serta kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah :

- a. sebagai matra ruang dari pola Dasar Pembangunan Tahun Daerah Tingkat I dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I (REPELITADA), serta

- menjadi acuan untuk penyusunan REPELITADA Tingkat I pada periode berikutnya;
- b. memberikan kebijaksanaan pokok tentang pemanfaatan ruang di Propinsi Daerah Tingkat I, sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. sebagai perwujudan dan keterpaduan, keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antar wilayah di dalam Propinsi Daerah Tingkat I serta antar Sektor;
 - d. sebagai arahan lokasi investasi yang dilakukan Pemerintah Swasta dan masyarakat;
 - e. mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antar Propinsi.

BAB III
KEDUDUKAN WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah :

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan merupakan matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I;
- c. sebagai dasar Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II).

Pasal 7

Wilayah Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I adalah Wilayah Administrasi Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 8

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah 15 (lima belas) tahun.

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Pasal 9

Strategi Pengembangan Tata Ruang mencakup :

- a. strategi pemantapan kawasan lindung;
- b. strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. strategi pengembangan kota-kota;
- d. strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana;
- e. strategi pengembangan kawasan prioritas.

Pasal 10

Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam, sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, maka strategi pemantapan kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- a. memantapkan kawasan lindung untuk menjamin kelestarian dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahannya (fungsi *hidro-orologis*), melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya, maupun melindungi dan mengamankan kawasan yang rawan terhadap bencana alam;
- c. mengendalikan dan mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah, dan kelestarian serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya maka strategi pengembangan kawasan budidaya adalah sebagai berikut :

- a. mengarahkan dan menciptakan pola pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya, baik produksi maupun pemukiman secara optimal, efisien dan efektif, sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan;
- b. mengarahkan pemanfaatan ruang budidaya untuk kegiatan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata serta pemukiman;
- c. mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak menjadi konflik atau tumpang tindih antar kegiatan/sector yang berakibat dapat menimbulkan dampak negatif;
- d. mengarahkan kegiatan pengembangan serta optimal agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 12

Untuk mengembangkan kota-kota dalam suatu kesatuan hirarki kota agar berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan, maka strategi pengembangan kota-kota adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan dan memantapkan sistem kota-kota sesuai dengan hirarki dan fungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan, baik kota berperan sebagai Pusat Pengembangan Nasional, Pusat Pengembangan Daerah maupun Pusat Pengembangan Lokal;
- b. memantapkan fungsi Kota Padang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat dan Pusat Pengembangan Nasional melalui pengembangan kota-kota disekitarnya (pada Kota-kota Pusat Pengembangan Daerah maupun lokal) yang dominan dan berpotensi mendukung arah perkembangan kota tersebut;
- c. mengembangkan dan memantapkan fungsi kota-kota kecil (sentra-sentra pertumbuhan) terutama kota sebagai pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan komunikasi maupun, pusat kegiatan usaha produksi;
- d. meningkatkan keterkaitan antara kota, baik secara fungsional dengan pengembangan fungsi pelayaran kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara special dengan meningkatkan aksesibilitasnya, terutama melalui pengembangan jaringan jalan dan pengembangan sarana lainnya yang merupakan basis dasar kebutuhan hidup.

Pasal 13

Untuk meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat, maka strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, secara bertahap diarahkan untuk peningkatan akses jalur antar Propinsi tetangga (trans Sumatera), akses jalur antar Kota Pusat Pertumbuhan Nasional dengan kota-kota Pusat Pertumbuhan Daerah maupun lokal serta akses jalur yang menghubungkan kota-kota sentra sentra dan kawasan budidaya lainnya;
- b. mengembangkan sistem transportasi udara, secara bertahap diarahkan untuk meningkatkan pelayanan akan transportasi udara dimasa mendatang sesuai dengan kebutuhan dan tutunan masyarakat, baik itu sebagai pelabuhan udara internasional, pelabuhan perintis maupun sebagai pelabuhan udara lainnya;
- c. mengembangkan sistem prasarana transportasi laut, secara bertahap diarahkan pada peningkatan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut dimasa mendatang, baik sebagai pelabuhan utama (eksport-import), pelabuhan lokal maupun sebagai pelabuhan khusus;
- d. meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana lainnya yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien dan optimal sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan masyarakat seperti listrik, air minum, sarana komunikasi dan sebagainya.

Pasal 14

Strategi pengembangan kawasan prioritas adalah sebagai berikut :

- a. mengarahkan pengembangan kawasan-kawasan khususnya yang mendapat prioritas untuk pengembangannya dalam jangka menengah serta perlu segera mendapat dukungan ruang baik merupakan kawasan strategis, kawasan kritis maupun kawasan terisolir/terpencil dengan memadukan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara serta peningkatan sosial ekonomi;

- b. sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka terwujudnya sasaran pembangunan yang terpadu, baik antara sektor, antar program dari berbagai sektor maupun antar Pusat dan Daerah secara efektif dan efisien;
- c. penajaman dalam perencanaan dengan memperhatikan tugas dan wewenang dari berbagai instansi terkait.

BAB V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan lindung di Propinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka dan cagar alam;
- d. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagai tercantum pada pasal 15 huruf a mencakup :

- a. kawasan hutan lindung terletak di Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. 50 Kodya Padang, termasuk areal reboisasi yang terletak di Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman;
- b. kawasan bergambut yang terletak di Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman dan Kab. Padang Pariaman;
- c. kawasan resapan air diseluruh Daerah Tingkat II se-Sumatera Barat.

Pasal 17

Kawasan perlindungan setempat yang meliputi sebagaimana tercantum pada pasal 15 huruf b mencakup :

- a. kawasan sempadan pantai yang meliputi daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik tertinggi ke arah darat;
- b. kawasan sempadan sungai untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul :
 - kawasan sempadan sungai bertanggul, di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter, disebelah luar disepanjang kaki tanggul;
 - kawasan sempadan untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - penetapan kawasan sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 - sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, kawasan sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, sampai dengan 20 (dua puluh) meter, kawasan sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai ditetapkan;
 - sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, kawasan sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- c. kawasan disekitar danau/waduk yang meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- d. kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Pasal 18

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam sebagaimana tercantum pada pasal 15 huruf c mencakup :

- a. kawasan suaka alam yang meliputi :

- 1) Cagar Alam

- cagar alam Rimbo Pantai Malampah terletak di Kab. Pasaman;
- cagar alam Lembah Arau, Malampah Alahan Panjang, Gunung Sago Malintang, Air Putih di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- cagar alam Anai, Beringin Sati, Cagar Alam Maninjau Utara Selatan, Cagar Alam Gn. Singgalang, Cagar Alam Gn. Merapi terletak di Kab. Agam;
- cagar alam Batang Palupuh, Cagar Alam Maninjau Utara Selatan, Cagar Alam Gn. Singgalang, Cagar Alam Gn. Merapi terletak di Kab. Agam;
- cagar alam Selasih Talang terletak di Kab. Solok;
- cagar alam Bukit Sebelah Batang Pangean terletak di Kab. Sawahlunto Sijunjung;
- cagar alam Arau Hilir terletak di Kab. Padang Pariaman.

- 2) Taman Buru Bukit Siduali terletak di Kab. Tanah Datar, dan lokasi-lokasi perburuan di semua Kabupaten Dati II Sumatera Barat;

- 3) Taman Nasional Kerinci Seblat terletak di Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Sawahlunto Sijunjung;

- 4) Taman Nasional Siberut di Pulau Siberut Kab. Padang Pariaman;

- 5) Taman Hutan Raya Dr. Mohd, Hatta di Kodya Padang dan Kab. Solok;
- 6) Taman Wisata Alam :
 - Mega Mendung terletak di Kab. Tanah Datar;
 - Rimbo Panti terletak di Kab. Pasaman;
 - Istano Bukit Batu terletak di Kab. Tanah Datar;
 - Ngalau Indah terletak di Kodya Payakumbuh.
- b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya yang mencakup :
 - 1) Taman Laut Saibi Sarabau dan Simalengu Simatapi serta lokasi lainnya di Kepulauan Mentawai;
 - 2) Taman Bakau di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. kawasan pantai berhutan bakau yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur air laut surut terendah ke arah darat.

Pasal 19

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana tercantum pada pasal 15 huruf d terletak di :

- a. Kabupaten Dati II Solok;
- b. Kabupaten Dati II Pesisir Selatan;
- c. Kabupaten Dati II Sawahlunto Sijunjung ;
- d. Kabupaten Dati II Tanah Dasar;
- e. Kabupaten Dati II Lima Puluh Kota;
- f. Kabupaten Dati II Pasaman;
- g. Kabupaten Dati II Agam;
- h. Kotamadya Bukittinggi;
- i. Kodya Padang;

- j. Kodya Padang Panjang.

Bagian Kedua
Arahan Pengembangan Kawasan Budaya

Pasal 20

Kawasan Budaya di Propinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan;
- d. kawasan perindustrian;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan pemukiman;
- g. kawasan lainnya.

Pasal 21

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf a terdiri dari :

- a. kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Kab. Pasaman, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Pesisir Selatan;
- b. kawasan hutan produksi tetap yang terletak di Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Pesisir Selatan;
- c. kawasan hutan produksi konversi yang terletak di Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan Pertambangan.

Pasal 22

Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf b terdiri dari :

- a. kawasan pertanian tanam pangan lahan basah terletak di Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II se-Sumatera Barat;

- b. kawasan pertanian tanam pangan lahan kering terletak di Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam;
- c. kawasan tanaman tahunan/perkebunan terletak di Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam dan Kab. Pasaman;
- d. kawasan pertanian terletak di Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pasaman;
- e. kawasan perikanan terletak di Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Pasaman dan Kodya Padang, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Sawahlunto Sijunjung.

Pasal 23

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf c terdiri dari :

- a. pertambangan gol. A (Batubara) terletak di Kodya Sawahlunto, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman;
- b. pertambangan golongan B :
 - belerang terletak di Kab. Agam;
 - tembaga terletak di Kab. Solok;
 - besi terletak di Kab. Solok;
 - timah terletak di Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pesisir Selatan.
- c. pertambangan golongan C :
 - batu kapur di Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Sawahlunto Kodya Padang dan Kodya Padang Panjang;

- batu apung terletak di Kab. Padang Pariaman dan Kab. Agam;
- batu permata terletak di Kab. Solok, Kab. Pasaman, Kab. Sawahlunto Sijunjung;
- batu tulis terletak di Kab. Sawahlunto;
- domolit terletak di Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota;
- granit terletak di Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar;
- kalsit terletak di Kab. Solok;
- kaolin terletak di Kab. Pasaman;
- kuarsit terletak di Kab. Lima Puluh Kota;
- marmer terletak di Kab. 50 Kota, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Pasaman;
- pasir kuarsa terletak di Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar;
- silika terletak di Kodya Padang;
- sirtu terletak di Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kodya Sawahlunto, Kodya Bukittinggi, Kodya Padang Panjang dan Kodya Padang;
- tanah liat terletak di Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kodya Sawahlunto, Kodya Bukittinggi, Kodya Padang Panjang dan Kodya Padang;
- tawas terletak di Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman;
- trass terletak di Kab. Lima Puluh Kota.

Pasal 24

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf d terdiri dari :

- a. kawasan industri anak air terletak di Kodya Padang dan Kab. Padang Pariaman;
- b. kawasan industri kecil/aneka industri terletak di seluruh Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Barat;
- c. industri rumah tangga dan kerajinan terletak di seluruh Daerah Tingkat II se-Sumatera Barat.

Pasal 25

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf e terdiri dari :

- a. kawasan wisata pantai dan pulau terletak di Kodya Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman;
- b. kawasan wisata danau terletak di Kab. Solok, Kab. Tanah Datar dan Kab. Agam;
- c. kawasan wisata alam terletak di seluruh Dati II Sumatera Barat;
- d. kawasan wisata budaya terletak di seluruh Daerah Tingkat II di Sumatera Barat;
- e. kawasan wisata agro terletak di perkebunan-perkebunan Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung.

Pasal 26

Kawasan Pemukiman sebagaimana yang tercantum pada pasal 20 huruf f terdiri dari:

- a. kawasan pemukiman perkotaan terletak di seluruh Kotamadya Kota Administratif, Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan;
- b. kawasan pemukiman pedesaan di seluruh Desa-desa pada seluruh Dati II Propinsi Sumatera Selatan;
- c. kawasan pemukiman perkebunan nelayan terletak di Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman dan Kodya Padang;
- d. kawasan pemukiman perkebunan terletak di Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman.

Pasal 27

Kawasan lainnya sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf g terdiri dari :

- a. kawasan transmigrasi terletak di Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pasaman;
- b. kawasan pertahanan dan Keamanan Negara terletak di Kab. Pesisir Selatan, Kodya Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar dan Kab. Lima Puluh Kota.

Bagian Ketiga Pola Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Permukiman

Pasal 28

Sistem Pusat-Pusat Permukiman di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dilihat dalam konteks Wilayah Propinsi serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spesial maupun fungsional terdiri dari :

- a. Kota Padang berfungsi sebagai Ibukota Propinsi dan Pusat Pengembangan Nasional yang sedang berkembang;
- b. Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Daerah;
- c. Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Batusangkar, Kota Painan, Kota Balai Selasa, Kota Inderapura, Kota Tapan, Kota Muara Labuh, Kota Lubuk Gadang, Kota Lubuk Sikaping, Kota Simpang Empat, Kota Air Bangis dan Kota Pangkalan, Kota Baru berfungsi sebagai perkembangan lokal.

Bagian Keempat Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 29

Pengembangan Kawasan Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan Sektor/ Sub Sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 30

Kawasan prioritas di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. kawasan yang terbelakang, karena keterbatasan sumber daya, terletak di kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman dan Kab. Solok Bagian Selatan;

- b. kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan, terletak pada Daerah Tingkat II Kab. Agam, Kodya Bukittinggi, Kab. Tanah Datar, Kodya Sawahlunto, Kab. Sawahlunto/Sijunjung, Kab. Pasaman sebagaimana daerah aliran sungai;
- c. kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul terletak di Kab. Pasaman, Kab Solok, Kab. Agam, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota;
- d. kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Pasaman, Kodya Bukittinggi, Kodya Payakumbuh, Kodya Solok, dan Kodya Padang;
- e. kawasan perbatasan terletak di Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Sawahlunto Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman;
- f. kawasan terpencil terletak di Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok Bagian Selatan dan Kab. Pasaman Bagian Timur.

BAB VI POLA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH

Bagian Pertama Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 31

Sistem Prasarana Transportasi diharapkan untuk menunjang perkembangan Daerah di bidang Sosial, Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata, membuka keterisoliran Daerah Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pasal 32

(1) Jaringan Pertumbuhan Darat terdiri dari :

- a jalan arteri primer, yang menghubungkan :
 - 1. Padang – Simpang Empat – Air Balam dan Natal;
 - 2. Padang – Bukittinggi – Lubuk Sikaping – Koto Nopan;
 - 3. Padang – Bukittinggi – Payakumbuh – Bangkinang;

4. Padang – Solok – Sijunjung – Sei Dareh – Koto Baru;
 5. Padang – Painan – Tapan – Silaut;
 6. Lubuk Begalung – Lubuk Minturun – Duku.
- b. kolektor primer :
1. Lubuk Silasih – Simpang Koto Baru melalui Alahan Panjang – Muaro Labuh – Lubuk Gadang;
 2. Tapan – Sako;
 3. Sai Dareh – Simp. Kota Baru – Tj. Simalidu;
 4. Simpang Kota Baru – Kota Besar – Rantau Ikil;
 5. Giliran Jao – Lubuk Jambi;
 6. Lubuk Minturun – Solok – melalui Paninggahan – Sumani;
 7. Padang Panjang – Solok – melauai Kubu Kerambil – Singkarak;
 8. Padang Panjang – Batu Sangkar – melalui Kubu Kerambil;
 9. Batu Sangkar Muaro Kalaban – melalui Guguk Cino – Sawahlunto;
 10. Payakumbuh – Sijunjung – melalui Sitangkai – Tanjung Ampalu;
 11. Tanjung Ampalu – Simanjung;
 12. Guguk Cino – Sitangkai;
 13. Batu Sangkar – Baso;
 14. Padang Sawah – Kumpulan – melalui Malampa;
 15. Payakumbuh – Bonjol – melalui Suliki;
 16. Manggopoh – Padang Luar – melalui Maninjau;
 17. Panti – Sasak – melalui Talu – Simp. Empat;
 18. Ujung Gading – Air Bangis;
 19. Pasar Baru – Alahan Panjang;

20. Kambang – Kalumpang;
 21. Bukit Putus – Lubuk Begalung;
 22. Bukit Putus – Teluk Bayur;
 23. Lubuk Begalung – Pampangan;
 24. Perintis Kemerdekaan – Gajah Mada;
 25. Gajah Mada – Ulak Krang;
 26. Diponegoro – Ganting melalui Arau – Pasar hilir – Pasar Mudik;
 27. Sungai Ludang – Taratak – Lubuk Selasih;
 28. Teluk Air Dutih – Talao – Sungai Sungkan;
 29. Padang Panjang – Malalo – Solok;
 30. Matur – Lawang – Bayur;
 31. Bukittinggi – Lawang – Bawan Palembang – Kinanti;
 32. Teluk Air Putih – Abai Siat;
 33. Rao – Pangkalan – Koto Baru;
 34. Air Balam – Air Runding.
- c. jalan kereta api, yang menghubungkan :
1. Padang ke Pariaman melalui Lubuk Alung;
 2. Padang ke Sawahlunto melalui Padang Panjang – Solok;
 3. Padang – Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh;
 4. Padang – Padang Pariaman – Pasaman;
 5. Teluk Bayur – ke Indarung (Kodya Padang).
- d. angkutan sungai danau dan penyeberangan yang menghubungkan :
1. penyeberangan sungai: Sungai Daerah di Kab. Sawahlunto/ Sijunjung dan Batang Sumpur di Kab. Pasaman;

2. penyeberangan laut di Teluk Bungus di Kodya Padang ke Pulauan Mentawai;
3. penyeberangan danau:
 - a. danau manijau di Kab. Agam dari Manijau ke seberang danau manijau;
 - b. danau singkarak di Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar dari Singkarak ke Paninggahan;
 - c. danau di atas di Kab. Solok;
 - d. dari Malalo ke Ombilin;
 - e. dari Paninggahan ke PT. Timur (Kacang).

(2) Lokasi dan Fungsi Pelabuhan Laut :

- a. di Teluk Bayur yang berfungsi sebagai angkutan barang dan penumpang;
- b. di Muara Padang yang berfungsi sebagai angkutan barang dan penumpang;
- c. di Sioban, si Berut, si Kakap Sikabalu, Bake kepulauan Mentawai sebagai angkutan barang dan penumpang;
- d. di Air Bangis Kabupaten Pasaman yang berfungsi sebagai pelabuhan khusus;
- e. Muara Sakai Pessel yang berfungsi sebagai pelabuhan penyangga;
- f. Air Bangis – Ulu Penyangkalan – Patahan;
- g. pelabuhan Bungus sebagai pelabuhan perikanan termasuk BBM dan antar pulau.

(3) Lokasi dan Fungsi Bandar Udara :

- a. bandar udara tabing di Kodya Padang berfungsi sebagai angkutan barang dan penumpang;
- b. di Sepora berfungsi sebagai angkutan barang dan penumpang;
- c. di Ketaping di Kab. Padang Pariaman yang berfungsi sebagai Bandara Udara Domestik dan Internasional;

- d. di Bukittinggi, Simpang Empat, Kab. Solok dan Sikakap yang berfungsi sebagai pelabuhan perintis.

Bagian Kedua
Sistem Prasarana dan Sarana Lainnya

Pasal 33

- (1) Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana lainnya dilakukan dengan mempertahankan fungsinya serta diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan pemerataan Pembangunan di segala bidang;
- (2) Pengembangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini :
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan listrik di kota-kota yang berfungsi sebagai pusat pengembangan baik lokal, regional maupun nasional di seluruh Dati II Sumatera Barat;
 - b. pengembangan prasarana telepon terutama ditekankan pada kota-kota pengembangan Nasional dan Daerah;
 - c. peningkatan prasarana jaringan irigasi diarahkan pada kawasan pertanian baik kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan perikanan, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana air bersih diarahkan pada kawasan pemukiman perkotaan, kawasan pemukiman pedesaan, kawasan pemukiman nelayan, koma kawasan perindustrian dan kawasan pariwisata.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- (2) Setiap orang berhak untuk :
- a. mengetahui rencana tata ruang secara cepat, tepat dan mudah;

- b. berperan serta dalam menyusun rencana tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 35

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- (2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB VIII PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

Pasal 36

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruang serta penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah swasta dan masyarakat.

Pasal 37

Peta-peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 250000 dan buku Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Propinsi Daerah Tingkat I di selenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang;
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi;

- (3) Penertiban Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I di kenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Terhadap tanah-tanah adat yang secara nyata dikuasai dan dimiliki oleh anggota masyarakat adat yang terkena Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hukum adat setempat.

Pasal 39

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Propinsi Daerah Tingkat I guna menjamin pencapaian tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi terpadu atas penataan Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- (3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budi daya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada Instansi Pemerintah, baik di Tingkat Propinsi maupun di Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

BAB X PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

Pasal 41

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- (2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan rumah;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan benda;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonfersi kawasan berfungsi lindung diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 45

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 47

- (1) Segala Peraturan Daerah dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Juli 1994

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT**

ttd.

H. HASAN BASRI DURIN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT
KETUA**

ttd.

Prof. Drs. H. DJAMIL BAKAR

Disahkan dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri RI.
SK Nomor 102 Tahun 1995
Tanggal 9 Oktober 1995

Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor 6 Seri D
Tanggal 22 Nopember 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 530

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembangunan, ruang adalah merupakan wadah juga sumber daya untuk pembangunan dalam arti luas. Dengan demikian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan mempunyai arti bahwa penataan ruang dan penataan guna adalah bagian dari pembangunan.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 telah menyebutkan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaannya dengan tetap memelihara kelestarian alam lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Untuk itu perlu terus dilanjutkan penataan ruang dan penataan lahan yang berkelanjutan dengan tetap menitikberatkan pada efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang dimiliki.

Sesuai dengan pasal 22 Ayat (5) dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dimana Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan penataan ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pengertian wilayah administrasi adalah Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang mencakup seluruh Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- Yang dimaksud Hirarki Kota adalah jenjang kota-kota yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan seperti, Kota Padang diarahkan sebagai

pusat pertumbuhan nasional dan kota-kota pendukung disekitarnya yang diarahkan sebagai pusat Pertumbuhan Daerah maupun Lokal;

- Yang dimaksud dengan spasial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan kawasan yang rawan bencana adalah kawasan tertentu yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Pasal 20

- a. Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi yang diperuntukkan sebagai hutan produksi yang eksploitasinya dapat dengan tebang habis dan tanam;
- b. Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian meliputi :
 - kawasan tanaman pangan lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan/tanaman musiman lahan basah sesuai dengan pola tanamnya yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis;

- kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering sesuai dengan pola tanamnya antara lain pada gogo, tanaman palawija dan hortikultura;
 - kawasan tanaman perkebunan/tahunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan/tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri;
 - kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi ternak besar, kecil atau unggas;
 - kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambakan/kolam berupa perikanan darat lainnya.
- c. Yang dimaksud dengan Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangan;
- d. Yang dimaksud dengan Kawasan Perindustrian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri;
- e. Yang dimaksud dengan Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata;
- f. Yang dimaksud dengan Kawasan Pemukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemukiman.

Pasal 21 s/d 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan Wilayah Prioritas adalah suatu wilayah berpotensi apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan ketidakserasian, baik kaitannya dengan aspek fisik, sosial maupun ekonomi.

Pasal 30

- b. Yang dimaksud dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah dimana seluruh pengaliran air permukaannya menuju suatu muara yang sama.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

- a. Yang dimaksud dengan Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
- b. Yang dimaksud dengan Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang jumlah masuk dibatasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 s/d 47

Cukup jelas.